BAB IV

JUAL BELI BUAH-BUAHAN di KAMPUNG SUKAMAJU DESA TALAGAHIANG KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN LEBAK PROVIN7SI BANTEN

A. Praktik Jual Beli Buah-Buahan Secara *Jizaf* (Tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak

Islam adalah ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam hal kebaikan, bukan saling menolong dalam hal kejahatan. Konsep saling menolong inilah yang menjadikan manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupan. Dan Islam telah mengatur masalah ekonomi yaitu perdagangan (jual beli).[1] Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Nisa ayat 29:

[1] Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018) h. 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[2]

Dalam Surat Al-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa jual beli harus di dasarkan atas suka sama-suka dan dalam ayat ini menegaskan mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil adalah menjalankan hartanya pada jalan maksiat.

Dan dalam jual beli terdapat model transaksi jual beli yang dikenal dengan istilah jual beli *jizaf*. Dalam hadits Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلٍ. عَبْدُ اللّه بْنُ نُمَيْرٍعَنْ عُبَيْدِ اللّه,عَنْ نَافِعٍ,عَنِ ابْنِ عُمَرَ:قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِىْ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا.

[2] Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna,* (Jakarta Pusat : Beras 2014) h. 83

فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عليه وسلم أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (رَوَاهُ ابن ماجه)

Sahl bin Abu Sahl, menceritakan kepada kita tentang Abdullah bin Numair, dari Ubaidullah dari Nafi', dari Ibnu Umar dia berkata: "Kami biasa membeli makanan di kafilah tanpa ditimbang. Lalu Rasulullah saw melarang kami menjual makanan tersebut sehingga kami memindahkan makanan tersebut dari tempatnya."(H.R. Ibnu majah)[3]

Dalam hadits ini menjelaskan bahwa jual beli makanan tanpa ditimbang sudah ada sejak jaman para sahabat Nabi, dimana para sahabat itu membeli makanan kepada para kafilah tanpa ditimbang, tetapi Rasullah melarang jual beli tanpa timbangan ini ketika makanan tersebut dijual kembali di tempatnya, kecuali makanan tersebut dipindahkan terlebih dahulu dari tempat asalnya.

Dalam praktik jual beli buah-buahan di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, para pedagang dan pembeli buah-buah sering menggunakan transaksi jual beli secara *jizaf* (tumpukan). Dalam

---

[3] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa 1993), h.75 diambil dalam aplikasi

jual beli secara *jizaf* (tumpukan) ini dilakukan ketika waktu panen di mana hasil panen buah-buahan itu dikumpulkan terlebih dahulu di saung. Dalam transaksi jual beli buah-buahan yang dilaksanakan oleh pedagang buah-buahan di Kampung Sukamaju ini ada berbagai cara yaitu di kilo, secara tidak ditakar atau dikira-kira, dihitung persatuan buah, dan perikat. Dan ketik pembeli ingin melakukan jual beli adanya suatu kesepakatan antara keduanya, yaitu pembeli ingin menggunakan jual beli buah-buahanya secara tumpukan, cara tumpukan ini pembeli dan pedagang tidak mengetahui timbangannya akan tetapi hanya dikira-kira saja oleh pedagang dan dan cara ini sudah turun temurun dilakukan oleh pedagang dan pembeli. [4]

Di dalam jual beli harga ialah menentukan nilai moneter barang dan harga barang. Harga memungkinkan orang untuk menjual barang yang dimilikinya dengan harga yang umum dan bisa diterima.[5] Jual beli di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang

---

[4]Satibi, *Pedagang Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 14:30 WIB

[5] Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia Publisher 2018), h.26

Kecamatan Cipanas dalam proses transaksi jual beli, para pedagang tidak mematok harga untuk melakukan pembelian buah-buahan melainkan tergantung para pembeli ingin berapapun pembeli membeli buah-buahan tersebut.[6]

Menurut Bapak Rahmat tidak hanya hasil pertanian yang menentukan sektor untuk kesejahteraan perkenomian masyarakat melainkan hasil perkebunan juga sangat menentukan perekonomian masyarakat Kampung Sukamaju Desa Talagahiang, hasil perkebunan buah-buahan diantaranya:

1. Kecapi
2. Manggis
3. Rambutan
4. Gandaria

Dari 4 jenis buah-buahan ini dilakukan proses panen di waktu berbeda-beda tapi buah manggis dan rambutan selalu di panen bersamaan karena waktu panen buah manggis dan rambutan sama.[7]

---

[6] Satibi, *Pedagang Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 14:30 WIB

[7] Rahmat, *Pedagang Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya Tanggal 12 September 2021, Pukul 14:50 WIB

Buah kecapi, manggis, gandaria dan rambutan, keempat buah-buahan ini paling disukai oleh masyarakat, karena buah-buahan ini banyak sekali berada di daerah sunda dan selain itu juga buah-buahan ini memiliki kemanfaatan terhadap tubuh dengan bermacam khasiat yang ada di buahnya masing-masing. Dari keempat buah-buahan ini berbeda-beda dalam melakukan panennya, di antaranya:

1. Kecapi : panen buah kecapi bisa dilakukan dalam satu tahun dua kali panen yaitu bulan September dan februari, proses jual belinya dilakukan dengan cara tumpukan
2. Manggis : Panen buah manggis bisa dilakukan pada bulan November sampai Maret, proses jual belinya dilakukan dengan tiga cara yaitu dihitung buah itu persatuan misal 2 buah manggis itu Rp.1000, dijual kiloan dan dijual secara tumpukan
3. Gandaria : Panen buah gandaria bisa dilakukan pada bulan Agustus sampai September, proses jual belinya sama dengan proses jual beli buah manggis

4. Rambutan : Panen buah Rambut bisa dilakukan pada bulan November sampai Maret, proses jual belinya dilakukan dengan dua cara yaitu ditumpukan dan perikat[8]

Menurut Ibu Uum Umamah, ketika ingin membeli buah-buahan parapembeli mengunjungi kebun buah-buahan tersebut yang sedang di panen tapi ada saja orang-orang yang menitipkan uang untuk membeli buah-buahan tersebut dengan cara *jizaf* (tumpukan) kepada Ibu Uum. Ketika proses jual beli ini pembeli melihat terlebih dahulu buah-buahan yang sudah dikumpulkan di saung oleh pedagang, setelah melihat buah-buahan tersebut maka terjadilah akad transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Dalam transaksi ini, setelah terjadinya kesepakatan antara pembeli dan pedagang, proses pengemasan buah-buahan yang caranya ditumpukan dimasukkan ke dalam karung, kantong pelastik atau kardus, pembeli tidak melihat secara langsung proses pengemasan buah-buahan yang dilakukan

[8] Satibi, *Pedagang Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 14:30 WIB

oleh pedagang disebabkan pembeli sudah percaya terhadap pedagang. Buah-buahan yang sudah dikemas oleh pedagang yang di masukkan ke dalam karung besar atau kardus itu tidak diperlihatkan dulu kepada pembeli, melainkan pedagang langsung memberikan buah-buahan yang sudah diikat rapih yang ada di dalam karung, kantong pelastik atau kardus itu kepada pembeli untuk langsung dibawa pulang. Pedagang mengatakan kepada pembeli "sudah selesai ibu/bapak cepet bawa pulang" karena pembeli sudah percaya terhadap pedagang, pembeli langsung bergegas pulang ketika buah-buahan ini sudah selesai dikemas.[9]

Dari hasil jual beli buah-buahan yang kualitasnya tidak bagus ada dua ketentuan untuk mengganti rugi atau tidak, yang pertama ialah buah yang kualitasnya tidak bagus hanya beberapa buah, misalnya buah hasil jual beli ini ada sekitar 4 atau 7 buah yang kualitasnya tidak bagus maka pembeli tidak menginginkan ganti rugi, yang kedua yaitu buah-buahan hasil jual beli itu

[9] Uum Umamah, *Pembeli Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 15:25 WIB

kualitasnya tidak bagus mencapai setengah dari buah yang kualitasnya bagus maka pembeli menginginkan ganti rugi ke pedagang.[10]

Dari pemaparan para pedagang dan pembeli di atas jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang sudah memenuhi syarat jual beli diantaranya:

1. Adanya kesepakatan antara pedagang dan pembeli di mana pembeli dan penjual melakukan jual beli dengan cara tumpukan dengan tidak ditimbang tetapi dikira-kira sesuai kehendak penjual dan ketika proses pengemasan, pembeli tidak melihatnya secara langsung proses pengemasannya karena sudah saling percaya antara keduanya.
2. Objek barang atau buah-buahan tersebut milik sah pedagang bukan milik orang lain. Dari objek barang ini pedagang melakukan keterbukaan kepada pembeli, di mana pedagang menyuruh pembeli untuk melihat buah-

[10] Mumuh, *Pembeli Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 16:25 WIB

buahan terlebih dahulu, dari melihat buah-buahan pembeli mengetahui bahwa tidak semua kualitas buah-buahan itu baik dan pembeli tidak mempermasalahkannya. Dan dalam jual beli buah-buahan secara tumpukan dalam menentukan harga, para pedagang dan pembeli dilakukan dengan jelas tidak adanya pihak yang dirugikan.

3. Ridho dan sukarela dari dua belah pihak. Dalam jual beli buah-buahan secara tumpukan jika ada hasil dari jual beli buah-buahan 4 atau 7 yang kualitasnya tidak bagus pembeli tidak mempermasalahkannya. Karena, pembeli sudah mengetahui dari awal bahwa kualitas buah-buahan itu tidak semuanya baik dan pembeli sudah meridhokannya

Jual beli buah-buahan secara tumpukan ketika proses pengemasan buah-buahan, maka pedagang akan memilih kualitas yang bagus tapi setelah stok buah-buahan itu hampir habis kualitas buah-buahan ini jarang diperhatikan oleh pedagang, yang di mana ketika pembeli membeli buah-buahan secara tumpukan

pedagang langsung mengemas buah-buah secara tumpukan ini dengan tidak memperhatikan kualitas buah-buahan tersebut. Dari proses pengemasan ini penjual memanfaatkan buah-buahan yang matangnya tidak bagus untuk dimasukkan ke dalam kantong pelastik, atau karung agar buah-buahan itu habis terjaul. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kualitas buah-buahan itu jarang di perhatikan ketika proses dijual yaitu:

1. Buah-buahan yang kurang matang tapi sudah dipanen dari pohon, buah ini dipanen bersamaan dengan panen pertama, panen buah-buahan bisa dilakukan beberapa kali panen, dan buah tersebut disimpan terlebih dahulu sampai buah matang, dari hasil proses pematangan (peyeum) ini menghasilkan buah-buahan bagus dan tidak bagus dan hasil proses pematangan (peyeum) di campurkan ke buah-buahan yang matangnya bagus dari pohon.
2. Buah itu sudah matang dari pohonnya dan jatuh. Dalam konteks buah jatuh ini yaitu, buah yang jatuhnya sudah lama seperti buah manggis dan kecapi dimana buah-buah ini ketika sudah sangat matang maka buah itu akan jatuh sendiri dari

pohonnya, tapi karena terlalu lama buah itu jatuh maka akan mengakibatkan kualitas buah itu tidak baik.[11]

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Buah-Buahan Secara *Jizaf* (Tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak

Berdasarkan hasil yang telah diteliti oleh penulis, jual beli buah-buahan yang dilakukan masyarakat Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu cara ditumpuk, dihitung persatuan, dan perikatan, dari penelitian ini penulis berfokus terhadap jual beli buah-buahan secara tumpukan, yang dalam bahasa arab dikenal dengan kata *Jizaf*. Jual beli tumpukan ini sudah turun temurun dilakukan oleh pedagang dan pembeli di Kampung Sukamaju.

Menurut bapak Uding selaku pedagang buah-buahan ketika pembeli ingin membeli buah-buahan, para pedagang buah

---

[11] Satibi, *Pedagang Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 14:30 WIB

tidak mengharuskan pembeli ingin membeli dengan cara apapun, melainkan pembelilah yang mengingkan jual belinya dengan cara apapun yang mereka inginkan. Cara tumpukan ini dilakukan atas dasar keinginan pembeli sebab menurut pembeli jika dengan cara tumpukan, maka hasil jual beli buah-buahan itu terlihat banyak.[12]

Jual beli secara tumpukan yaitu penjualan sebagiat aset cara kolektif menggunakan hitungan global tanpa mengetahui jumlah dan ukurannya cara rinci, kalimat tersebut dikenal sebagai jual beli *jizaf* dalam istilah fikih Islam [13]. Penjualan cara *jizaf* ialah menjual produk dagangan yang biasanya ditimbang, dihitung, dan ditakar secara tumpukan tanpa ditimbang, dihitung, dan ditakar ulang ukurannya, melainkan hanya dikira-kira.

Jual beli makanan (*shubroh*) secara *jizaf* , para ulama dari keempat madzhab menyepakati keabsahan jual beli dalam *jizaf*. Ibnu Qudamah juga menambahkan, akad *jizaf* dapat

---

[12] Uding , *Pedagang Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 15:45 WIB

[13] Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq 2015), h.91

dilakukan secara *shubroh*, dengan catatan anatara pedagang dan pembeli tidak mengetahui kadarnya .[14]

Adapun hadis Nabi Saw menjelaskankan tentang dibolehkannya jual beli secara tumpukan (*jizaf*) yaitu:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ، نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Abu Ath-Tharir Ahmad bin Amr bin Sarh memberitahuku, Ibn Wahb telah memberitahu kami, Ibn Juraij mengatakan kepadaku bahwa Abu Az-Zubair mengatakan kepadanya dia berkata: "Saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata "Rasulullah Saw tidak membolehkan jual beli shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang kadar takarannya tidak diketahui dengan kurma yang kadar takarannya ditentukan" (H.R. Muslim)[15]

Ada kalimat dalam hadits ini yang menunjukkan bolehnya membeli buah kurma secara *jizaf* jika alat pembayarannya dari barang selain buah kurma. Jika buah kurma

---

[14] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015), h.148

[15] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7,* (Jakarta : Darus Sunnah 2011), h.548

dibayar sesama buah kurma sejenis hukumnya haram. Karena adanya perbedaan kuantitas dari keduanya, dan akan mengakibatkan dekat dengan riba *fadhl*. Apabila alat penukarannya itu dengan uang, maka hukumnya dibolehkan.[16] Dari hadist ini, penjualan dengan cara tumpukan yàng dikerjakan oleh para pedagang dan pembeli buah-buahan Kampung Sukamaju dibolehkan karena jual belinya dilakukan dengan pertukaran uang bukan dengan sejenis barang dagangan tersebut.

Ketika proses pengemasan buah-buahan secara tumpukan, pedagang biasanya menyuruh pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu kualitas buah-buahan tersebut, sesudah pembeli melihat buah-buahannya, maka terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara tumpukan, akan tetapi ketika proses pengemasan pembeli tidak melihat secara langsung prosesnya hanya menunggu hasil pengemasan buah-buahan itu di luar saung, dikarenakan pembeli sudah percaya terhadap pedagang dan tempat pengumpulan buah-buahan itu tidak luas.[17]

---

[16] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*..... h. 148

[17] Mumuh, *Pembeli Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 16:25 WIB

Dalam jual beli dengan cara tumpukan bahwasanya dijelaskan dalam syarat *jizaf* dari point satu, yang berbunyi: produk yang di perdagangkan terlihat langsung oleh mata pedagang dan pembeli pada saat terjadinya akad dan pedagang dan pembeli harus terus melihat produk pada waktu akad dengan catatan produk harus utuh dan tidak menyebabkan rusaknya produk dagangan tersebut dan jika salah satu mengetahui timbangannya maka bisa boleh dilanjutkan (*khiyar*) jual belinya dan jika dua-duanya mengetahuinya maka tidak boleh dilanjutkan. Dari penjelasan syarat ini bahwa jual beli secara tumpukan (*jizaf*) ketika proses jual beli produk (barang) itu terlihat oleh kedua belah pihak dari waktu terjadinya proses akad dan jual beli secara tumpukan (*jizaf*) dilakukan oleh pedagang dan pembeli buah-buahan di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas sudah memenuhi syarat *jizaf* meskipun pembeli tidak melihat proses pengemasannya karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu sudah saling percaya antara keduanya. Dari hasil melihat buah-buahan

itu pembeli sudah mengetahui kualitas buah-buahan, di mana kualitas buah-buahan itu tidak semuanya baik dan jual beli buah-buahan secara tumpukan ini bahwasanya jual beli ini dilakukan dengan perkiraan kehendak penjual dan pembeli pun tidak mempermasalahkannya maka jual beli ini boleh dilanjutkan (*khiyar*)

Menurut bapak Uding ketika proses pengemasan buah-buahan yang dimasukkan ke dalam kantong pelastik, karung atau kardus, pedagang diawal pengemasan memasukkan buah-buahan yang kualitasnya bagus tapi ketika buah-buahan itu mulai habis stoknya, buah-buahan tersebut ada saja yang kualitasnya kurang bagus dimasukkan ke dalam karung, dikarenakan supaya buah-buahan itu habis terjual, kualitas buah-buahan yang tidak bagus disebabkan oleh buah kurang matang yang sudah kepetik dari pohon ketika panen dan buah tersebut dilakukan proses pematang (peyeum), ketika proses pematangan (peyeum) terkadang ada saja buah-buahan yang matangnya bagus dan ada juga matangnya tidak terlalu bagus. Selain itu, ada sebab lainnya yaitu buah yang jatuh dari pohon di mana buah itu sudah lama jatuh dan diambil

oleh pedagang karena dilihat dari luarnya buah tersebut terlihat bagus padahal buah yang sudah lama jatuh itu kualitas buah menjadi tidak bagus dan yang terkahir buah yang sudah matang tapi belum terjual karena tersimpan lama bisa menjadikan buah itu kurang bagus kualitasnya.[18]

Kualitas produk ialah sesuatu yang harus menjadi perhatian utama produsen atau perusahaan. Melihat bahwasanya, kualitas suatu produk sangat erat kepada kepuasan pelanggan atau konsumen, yang bertujuan dari kegiatan pemasaran dan dilaksanakan oleh produsen atau perusahaan. Kualiatas buah-buahan yang baik ciri-cirinya yaitu:

1. Kecapi : buah kecapi yang sudah matang dibagian kulitnya berwana kuning atau kemerahan dan berbulu halus, sedangkan isi dalamnya terlihat putih, tebal dagingnya, melekat pada biji, dan lunak
2. Manggis : buah manggis yang sudah matang dibagian kulitnya berwarna ungu tua, mengeluarkan getah warna

[18] Uding , *Pedagang Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 15:45 WIB

kekuningan, dan dibagian kuping buah manggis adanya banyak semut yang hinggap kulit manggisnya empuk dan mulus, dan isi dalam buah itu putih dengan dagingnya yang lunak, dan rasa yang manis.

3. Rambutan : buah rambutan yang sudah matang dibagian kulitnya kemerah-merahan, rambutannya yang di hinggapi banyak semut, hindari rambutan yang berambut kering.
4. Gandaria : buah gandaria yang sudah matang dibagian kulitnya berwarna kuning dan dengan biji berwarna unggu, dengan rasa Manis dan asam.[19]

Dalam jual beli secara tumpukan ini kualitas buah-buahan tidak diperhatikan ketika buah-buahan tersebut habis stoknya dan jual beli secara tumpukan dalam masalah kualitas buah-buahan sudah sering terjadi turun temurun, di mana pembeli ketika ada 4 sampai 7 buah yang kurang bagus dari hasil proses jual beli tumpukan ini pembeli tidak menginginkan adanya ganti

[19] Rahmat , *Pedagang Buah di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 12 September 2021, Pukul 15:45 WIB

rugi karena sudah saling ridho, jual belinya didasarkan atas suka sama suka diantara keduanya dan pembeli juga sudah mengetahui bahwa kualitas buah-buahan itu tidak semuanya baik, harganyapun berbeda jika dibandingkan dengan buah-buahan kualitas baik dengan ditimbang. Maka dari itu jual beli buah-buahan secara tumpukan (*jizaf*) termasuk ke dalam *urf shahih* di mana suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orangtuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.

Sesuai firman Allah surat al-Nisa ayat 29 yang membahas tentang jual beli harus berdasarkan suka sama suka

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu[20].

Dan hadis Nabi Saw bersabda tentang bersikap jujur dan terus terang dalam jual beli, haditsnya yaitu:

حَدَّ ثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍعَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّ ثَنَاعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَايَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَحَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِاللّه بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Muhammad bin Al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id memberi tahu kami, Amr bin Ali telah memberitahu kami tentang Syu'bah, Yahya bin Sa'id dan Abdurahman bin Mahdi telah memberi tahu kami, mereka berdua berkata, "Syu'bah memberi tahu kami"tentang Qatadah, Ibnu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Saw, bersabda,"Penjual dan Pembeli memiliki hak untuk memilih selama mereka tidak memisahkan barang). Apabila berterus terang dan jujur (keadaan barang), mereka akan mendapat pahal dalam perdagangan mereka. Jika mereka berdusta dan menutup-nutupi (barang cacat), maka keberkahan jual beli mereka akan hilang"(H.R. Muslim).[21]

---

[20] Mundofir Sanusi dkk, *Al-Majid Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*..... h.83

[21] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*..... h.556

Dari ayat Al-Quran dan hadits diatas bahwasanya Allah telah menjelaskan bagaimana melakukan transaksi jual beli yang baik, kita sebagai manusia harus menjalankan perintah Allah Swt ketika kita melakukan jual beli, Allah telah mengatur semua tentang urusan jual beli dan menganjurkan kita sebagai manusia untuk berjual beli yang halal dan menjauhi yang haram, melakukan jual beli yang berlaku antas suka sama suka, jual beli dengan cara yang jujur terus terang dengan keadaan barang yang dijual dan jual beli dengan menekankan toleransi antar sesama. Jika kita sebagai manusia tidak melaksanakan perintahnya, Allah akan murka terhadap kita, dan sebaliknya jika kita melakukannya sesuai dengan perintahnya, maka kita akan ditetapkan disisinya yaitu surga Allah Swt.

Dari ayat dan hadist di atas bahwa jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) sudah saling adanya keterbukaan, jujur antara kedua belah pihak di mana pedagang menyuruh pembeli terlebih dahulu melihat kualitas buah-buahan itu supaya tidak terjadinya salah satu pihak yang tidak di rugikan. Dan juga pembeli sudah saling ridho dan suka terhadap jual beli buah-

buahan cara tumpukan (*jizaf*) jika ada 4-7 buah-buahan yang kualitasnya tidak bagus pembeli tidak mempermasalahkannya karena suatu hal yang wajar ketika jual beli tumpukan ada beberapa kualitasnya yang tidak bagus.

Menurut penulis jual beli dengan cara *jizaf* (tumpukan) yang ada di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas sudah sah jual belinya karena jual beli secara tumpukan sudah memenuhi syarat- syarat *jizaf* . di mana penjual telah adanya keterbukaan kepada pembeli di mana kondisi buah tidak semuanya kualitas bagus dan pembeli juga tidak mempermasalahkannya jika ada buah yang kualitasnya tidak bagus yang dihasilkannya dari buah-buahan ketika stok buah hampir habis. Dan juga jual beli ini sudah turun temurun dilakukan oleh pedagang dan pembeli yang didasarkan atas suka sama suka. Jual beli buah-buahan secara *jizaf* tumpukan termasuk ke dalam *urf sahih* yaitu suatu perbuatan yang sudah turun temurun dilakukan tanpa menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Meski termasuk *urf sahih*, kualitas buah tidak diperhatikan ketika buah hampir habis dalam proses pengemasan

dan adanya buah yang tidak bagus yang dihasilkannya. Akan tetapi para pembeli sudah melerakannya jika adanya buah yang tidak bagus oleh karena itu jual beli ini sudah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya saling merelakan atau ridho.